


RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)

TAHUN 2021 - 2027



DESA SALO KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)

TAHUN 2021 - 2027



DESA SALO KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU TAHUN 2022



KEPUTUSAN KEPALA DESA SALO KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR NOMOR: 0 / / SL/1/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJMDES TAHUN 2021-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SALO

Menimbang:

- a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes
- b. bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b;
 dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim
 Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Tim Penyusun RPJMDes) Mengingat

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

- peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peratusan di Desa;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasrkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.4 Tahun 2007 tentang Tata cara pencalonan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- 14. Keputusan Bupati Kampar Nomor:141-695/XII/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara IHFASNI ARHAM. M.Ag sebagai Kepala Desa Salo Tahun 2021 – 2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

: Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sipungguk (RPJMDes) Tahun 2021 – 2027 sebagai berikut :

Pembina : 1. IHFASNI ARHAM. M.Ag (Kepala Desa) : 2. DARWIN (Sekretaris Desa) Ketua : 3. YUSRIL. S.Pd Sekretaris (Aparatur Desa) 4. ASRIL, S.Pt (Aparatur Desa) Anggota 5. MUHAMMAD SOPIAN. SE (Aparatur Desa) 6. ELIYANTO (Aparatur Desa) 7. NIA DENIATI (Aparatur Desa) 8. APRATISWAN, S.Pd (Ketua LPM) 9. SARAJUDDIN (Ketua Pemuda)

KEDUA

Tugas dan Tanggung jawab Tim Penyusun RPJMDes adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sipungguk (RPJMDes) tahun 2021 – 2027 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RPJMDes mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPe raturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak Asal Usul dan kewenangan lokal beskala desa, dan Permendes PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

KEEMPAT

Tim Penyusun RPJMDesa dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu

aparat Kecamatan Salo dan Kabupaten Kampar

KELIMA

Masa tugas Tim Penyusun RPJMDesa terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang

RPJMDesa tahun 2021-2027 oleh Kepala Desa.

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Salo

Pada Tanggal

: 24 JANUARI 2022

KEPALA DESA SALO

IHFASNI ARHAM. M.Ag



KEPUTUSAN KEPALA DESA SALO

NOMOR: 140/PEM-SL/V/2022/39

TENTANG PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI RPJMDes DESA SALO TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SALO

Menimbang

- : a. Bahwa melaksanakanketentuan pasal 32 Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RPJM Desa, perlu membentuk Tim Verifikasi Rancangan RPJM Desa;
 - b. bahwa sehubungan dengan Huruf a tersebut, Kepala Desa Salo perlu untuk menetapkan Tim Verifikasi Rancangan RPJM Desa dengan Keputusan Kepala Desa Salo.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5495);
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015

- tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Muswarah Desa;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
- 10. Peraturan Bupati Kampar Nomor : 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa;
- 11. Peraturan Bupati Kampar Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa;
- 12. Peraturan Bupati Kampar Nomor: 13 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat;
- 13. Peraturan Bupati Kampar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2016;
- 14. Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap desa di Kabupaten Kampar Tahun 2016;
- 15. Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa dalam Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016;
- 16. Peraturan Bupati Kampar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2016;
- 17. Peraturan Bupati Kampar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa , Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
- 18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 12 Tahun 2016 Standarisasi Biaya Desa Tahun 2016;
- Keputusan Bupati Kampar Nomor:141-695/XII/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara IHFASNI ARHAM. M.Ag sebagai Kepala Desa Salo Tahun 2021 – 2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Susunan Tim Verifikasi Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2022 sebagai berikut :

Ketua : 1. DARWIN SEKRETARIS DESA

Anggota : 2. JASMAN KASI PMD KEC SALO

: 3. ROBI SAPUTRA PD

: 4. NURHAFIZAH PLD

: 5. IBRAHIM KEPALA DUSUN

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Verifikasi RPJMD adalah

Verifikasi Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Salo tahun 2022 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan

Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi RPJMD

mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, Permendagri No.111/2014 Tentang Pedoman Peraturan di Desa, Permendagri NO. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans. NO 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Permendes,

PDT dan Trans. No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan

Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah .

KEEMPAT : Tim Verifikasi RPJMDesa dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (Kecamatan dan

atau Kabupaten), serta pihak lain yang berkompeten.

KELIMA

: Masa tugas Tim Verifikasi RPJMDesa terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang

RPJM Desa Salo Tahun 2022 oleh Kepala Desa.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di:

Salo

Pada Tanggal:

Maret 2022

M. M.Ag

SALO